



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menetapkan dalam perkara permohonan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Vivi Elviani;
2. Tempat lahir : Latoma;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 25 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2018/PN Unh tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi- saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 25 September 2018, Nomor : 17/Pen.Pdt.P/2018/PN Unh, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri mengugah permohonan penetapan perunahan nama dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7402026512900001 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu Vivi Elviani;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon menggunakan nama Vivi Elviani sebagai yang tertera dalam KTP maupun identitas lainnya, seperti Kartu Keluarga, Akta Lahir, SIM, NPWP, dan Kartu Indonesia Sehat;
4. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama di Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Pendidikan Sarjana;
5. Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah tertera nama Pipi Elpiani sedangkan dalam KTP tertera nama Vivi Elviani;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar perbedaan nama di Ijazah dan KTP bisa menyesuaikan dan tidak menjadi hambatan dalam setiap urusan pekerjaan, pendaftaran PNS maupun kepentingan layanan administrasi publik lainnya;
7. Bahwa untuk sahnya penggunaan nama Pemohon tersebut harus ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan secara hukum atas permohonan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa ijazah atas nama Pipi Elpiani yang tertera dalam Ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana Strata 1 (satu) adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di KTP dengan NIK 7402026512900001 atas nama Vivi Elviani;
3. Menetapkan nama termohon, dari semula Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani berdasarkan KTP;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Terbuka, NIM. 820493765 atas nama Pipi Elpiani, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402026512900001 atas nama Vivi Elviani, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-20 Ma 0331530 tertanggal 16 Juni 2008 atas nama Pipi Elpiani, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-20 DI 2196489 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Pipi Elpiani, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No 23 Dd 0832193 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama Pipi Elpiani, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi NPWP : 76.368.355.4-811.000 atas nama Vivi Elviani NIK : 7402026512900001, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 472 / 10 / III / 2017 atas nama Vivi Elviani tertanggal 01 - 03 - 2017, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7402021601170002 atas nama kepala keluarga Nurlina Buburanda tertanggal 16 - 01 - 2017, bertanda bukti P.8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi bukti surat P.8 Fotokopi diatas Fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Vina Wearanda Yamin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sehubungan dengan permohonan

Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dari Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani;

- Bahwa selama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Vivi Elviani;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Vivi Elviani karena di Ijazah hingga Sarjana tertulis Pipi Elpiani, sedangkan identitas Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon ialah Vivi Elviani. Sehingga Pemohon menemui masalah ketika hendak mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Rini Andriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dari Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani;
- Bahwa selama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Vivi Elviani;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Vivi Elviani karena di Ijazah hingga ijazah Sarjana tertulis Pipi Elpiani, sedangkan identitas Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon ialah Vivi Elviani. Sehingga Pemohon menemui masalah ketika hendak mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.8, Pemohon beralamat di Latoma Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, maka Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar nama Pemohon yang bernama Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani, dengan alasan bahwa nama Pemohon di Ijazah hingga Ijazah Sarjana tertulis Pipi Elpiani, sedangkan identitas Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon ialah Vivi Elviani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon tersebut dapat dilakukan atas Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Vivi Elviani, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Konawe Nomor : 7402026512900001 tertanggal 08 - 01 - 2013, NPWP : 76.368.355.4-811.000NIK : 7402026512900001, Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 472 / 10 / III / 2017 atas nama Vivi Elviani tertanggal 01 - 03 - 2017, serta Kartu Keluarga No. 7402021601170002 atas nama kepala keluarga Nurlina Buburanda tertanggal 16 - 01 - 2017(bukti P.2, P.6, P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa nama Pemohon Vivi Elviani karena nantinya Pemohon menemui masalah ketika hendak mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani karena tidak sesuai dengan Ijazah hingga Ijazah Sarjana tertulis Pipi Elpiani, sedangkan identitas Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon ialah Vivi Elviani, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Ijazah atas nama Pipi Elpiani yang tertera dalam Ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana Strata 1 (satu) adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di KTP dengan NIK 7402026512900001 atas nama Vivi Elviani;
3. Menetapkan nama termohon, dari semula Pipi Elpiani menjadi Vivi Elviani berdasarkan KTP;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sebesar Rp151.000.00,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Lely Salempang, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sah Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI UNAAHA
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.
NIP. 19691024 199203 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)